BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK yaitu konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas mobil yang digunakan karena mengandung cacat tersembunyi yang dijual oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UUPK. Disamping itu pelaku usaha juga mempunyai kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan mobil yang dijual kepada konsumen diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b UUPK. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK, konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha atas kerusakan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha berupa pengembalian uang dan/atau pengembalian barang sejenis atau yang setara nilainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai jaminan yang telah dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian terhadap mobil yang telah dibeli dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata.

   Terhadap cacat tersembunyi, berdasarkan Pasal 1266 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1507 KUH Perdata, pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dibatalkan. Pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Akibatnya mobil yang telah dibeli atau dikuasai oleh konsumen dikembalikan kepada pelaku usaha, selanjutnya uang yang telah diterima pelaku usaha dikembalikan kepada konsumen. Para pihak dikembalikan kepada keadaan seperti semula.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan dapat memperbaharui Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia berdasarkan Teori Pembinaan Hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. Khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam cacat tersembunyi yang dilakukan oleh pelaku usaha, penanggulangan terhadap kerugian yang di derita konsumen akibat kelalaian pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha dalam mengatasi kerugian konsumen.

2. Akibat dari ketidakpahaman konsumen atas hak-hak mereka dan sebagai pihak dalam kedudukan yang lebih rendah disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian produk, sehingga konsumen dapat terhindar dari persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya.
3. Pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu perlu ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak ada lagi kasus cacat tersembunyi yang menimpa konsumen, sehingga hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam UUPK dapat terpenuhi.
4. Konsumen sebaiknya lebih mampu memaksimalkan haknya untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya dan melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap barang yang akan dibeli. Selanjutnya, pelaku usaha melakukan pengawasan atas produk-produknya pada saat produksi, pemasaran, hingga proses penjualan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan produk tersebut mengalami kerusakan.